



“KELEMAHAN ALAT BUKTI PERSANGKAAN DALAM SIDANG PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN”

Marwan Busyro

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ABSTRAK

Alat bukti persangkaan dalam proses persidangan perkara perdata dimana bahwa di dalam proses persidangan perkara perdata alat bukti tersebut apakah sudah dapat dikatakan sebagai alat bukti yang menguatkan atau tidak, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Apakah kelemahan alat bukti persangkaan dalam menyelesaikan perkara perdata dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ? dan Bagaimanakah penerapan alat bukti persangkaan oleh Hakim dalam penyelesaian proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ?. metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data dan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research). Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisa sekaligus untuk mengambil suatu kesimpulan. kelemahan alat bukti bersangkaan dalam menyelesaikan perkara perdata dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah suatu alat bukti hanya berdasarkan keyakinan Hakim bahwasanya peristiwa yang diajukan penggugat tersebut sudah nyata dan bukan berdasarkan undang-undang hanya persangkaan Hakim saja serta bukan atas dasar alat bukti yang diajukan dimuka persidangan. Dan bahwa penerapan alat bukti persangkaan oleh Hakim dalam penyelesaian proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah hanya bersifat dugaan saja bahwasanya peristiwa perkara perdata itu memang sudah terjadi dan juga alat bukti persangkaan ini adalah merupakan alat bukti yang bisa diterapkan untuk membuktik sudah jelas siapa yang dimenangkan baik itu penggugat maupun tergugat.

Kata Kunci : Alat Bukti, Persangkaan, Perkara Perdata

PENDAHULUAN

Pembuktian suatu gugatan dihadapan sidang Pengadilan tidaklah selalu mudah melainkan tuntutan suatu hak yang diajukan melalui gugatan tersebut haruslah didasarkan atas suatu alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam aturan Perundang-undangan dengan maksud untuk menjelaskan seluruh apa yang dimohonkan dalam Surat Gugatan yang telah diajukan. Adapun salah satu alat bukti yang dapat diajukan untuk membuktikan suatu hak dalam proses peradilan perkara perdata adalah apa yang disebut dengan alat bukti persangkaan yang maksudnya untuk memberi dasar kepada Hakim baik atas ketentuan Undang-undang maupun dengan keyakinan Hakim tentang suatu kebenaran formil yang dituntut. Dimana kita ketahui bahwa kelemahan alat bukti persangkaan dalam proses peradilan perkara perdata adalah suatu alat bukti yang tidak terlepas kegunaannya selama pembuktian maka berdasarkan alasan itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah persangkaan ini sebagai topik penelitian ini dengan mengangkat judul : "Kelemahan Penerapan Alat Bukti Persangkaan Dalam Sidang Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan."

Berdasarkan dan judul penelitian tersebut di atas dimana sekalipun dalam ketentuan teori alat bukti persangkaan sebagai suatu alat bukti yang bersifat dugaan atas suatu peristiwa ternyata prakteknya selalu diterapkan sebagaimana keberadaan alat-alat bukti lainnya dan juga alat bukti persangkaan dalam proses peradilan perkara perdata bukanlah sebagai suatu alat bukti yang sifatnya berdiri melainkan masih tergantung kepada penilaian Hakim. Kemudian apabila kita melihat perkembangannya dalam praktek selama ini masih sering mempergunakan keberadaan alat bukti persangkaan ini sebagai dasar putusan suatu perkara perdata karena alat bukti persangkaan dalam proses peradilan perkara perdata termasuk jenis pembuktian yang sangat mudah diperoleh jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka terlebih dahulu akan penulis uraikan Apakah kelemahan alat bukti persangkaan dalam menyelesaikan perkara perdata dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan ? dan Bagaimanakah penerapan alat bukti persangkaan oleh Hakim dalam penyelesaian proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Padangsidempuan ?

penulis akan merumuskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan metode normative jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian edukatif suatu penelitian yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

penganlisaan terhadap penelitian ini adalah dengan mengolaha data-data yang telah diuraikan di dalam penelitian sesuai dengan objek penelitian dengan menggabungkan beberapa pengertian serta dengan melakukan pemahaman terhadap hasil penelitian dengan memakai Induksi dan Deduksi.

PEMBAHASAN

A. Alat Bukti Persangkaan Dalam Perkara Perdata

Dengan melihat keberadaan alat bukti persangkaan pada suatu kasus atau sengketa perdata bahwa lahirnya bukti persangkaan ini tidak lain di sebabkan munculnya suatu ketidak pastian saat membuktikan suatu perkara, maka oleh sebab itulah jika ditinjau dari alasan menetapkan penting atau tidaknya bukti persangkaan ini dapat ditinjau dari beberapa alasan yaitu seperti yang dijelaskan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dimana keberadaan alat bukti persangkaan untuk pembuktian suatu perkara perdata adalah untuk membuat lebih terang dan jelas tentang duduknya persoalan yang dipersengketakan dimana karena kurangnya pembuktian untuk dijadikan sebagai dasar putusan maka alat bukti persangkaan inilah salah satu alternatif terakhir. Menanggapi penegasan Hakim tersebut di atas kiranya alat bukti persangkaan ini benar-benar merupakan suatu kebutuhan cadangan, penulis menyatakan demikian karena dapat tidaknya dihadirkan bukti persangkaan sebagai suatu alternatif hanya tergantung kepada situasi hasil pembuktian dengan memakai alat-alat bukti lainnya. Penegasan tersebut di atas lebih lanjut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menjelaskan bahwa keberadaan alat bukti persangkaan dalam proses peradilan perkara perdata merupakan suatu alat atau upaya yang ampuh untuk mencari serta menemukan suatu kebenaran dalam suatu kasus perdata.

Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut di atas ada benarnya jika dilihat dari prakteknya yang mana tidak jarang suatu alat-alat bukti tidak bisa diterapkan atas suatu perkara karena tidak mempunyai hubungan dengan pokok perkara akan tetapi Hakim tetap saja menerimanya dan menyatakan sebagai salah satu alat bukti. Dengan demikian maka dengan kondisi demikian tidak jarang para pihak yang berperkara khususnya pihak yang dirugikan dalam penerapan alat bukti tersebut mengajukan keberatan jika bukti dimasukkan dalam pokok perkara dengan alasan tidak mempunyai hubungan sama sekali. Sehubungan dengan itulah berdasarkan keterangan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menegaskan bahwa alasan penerapan alat bukti persangkaan-persangkaan baik berdasarkan persangkaan atas dasar Undang-undang maupun persangkaan atas dasar keyakinan Hakim dapat ditinjau dari beberapa hal seperti Kurang Fakta dan Kurangnya Saksi

Berdasarkan seluruh penguraian tersebut di atas kiranya telah jelas apa yang merupakan sebab-sebab terjadinya penggunaan alat bukti persangkaan dalam suatu peradilan perdata yaitu selain kurang fakta yang diharapkan juga disebabkan alasan kurangnya keterangan saksi di dalam persidangan. alat bukti persangkaan untuk menetralsisir kekurangan alat bukti dalam pembuktian perkara-perkara perdata seperti misalnya melakukan kesempatan pengujian terhadap alat-alat bukti yang lain dan sekaligus mencari dan menemukan apakah ada hubungan atau tidak diantara satu dengan yang lain. Sedangkan dari sudut pandang yang lain tentang arti pentingnya alat bukti persangkaan-persangkaan ini lebih lanjut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menegaskan bahwa pentingnya alat bukti persangkaan ini sering digunakan untuk menutupi kekurangan alat-alat bukti untuk berperkara.

Sehingga dengan secara kesengajaan akan dipersiapkan beberapa alat bukti saksi sekalipun sebenarnya saksi ini kurang memahami dengan jelas peristiwa yang akan dibuktikan namun sekalipun demikian sebagai suatu upaya untuk memenangkan suatu gugatan perdata terpaksa kita ajukan dengan suatu harapan agar Hakim menilainya dengan persangkaannya.

B. Kelemahan Penerapan Alat Bukti Persangkaan Dalam Perkara Perdata

Sebagai suatu alat bukti yang meskipun tidak tergolong alat bukti yang cukup menentukan jika di bandingkan dengan beberapa alat bukti lainnya kiranya alat bukti persangkaan sekarang ini masih tetap dianggap penting dalam proses pembuktian perkara-perkara perdata. Karena bagaimanapun melihat setiap perkembangan kasus-kasus perdata yang terjadi sekarang ini tentunya tidak mungkin selalu berjalan mulus akan tetapi dengan sifat dan corak kehidupan masyarakat yang sekarang ini semakin kompleks menyebabkan semakin banyaknya perubahan terhadap satu dengan lainnya.

Pandangan tersebut di atas sebagaimana dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bahwa kasus-kasus perdata sekarang ini sudah mengarah kepada hal-hal yang kurang pasti sebab anggota masyarakat sekarang ini sudah semakin pandai melakukan pemusnahan alat-alat bukti yang sangat diperlukan pihak lawan, karenanya sebagai suatu jalan keluar bagi perkembangan tersebut di atas disinilah pemakaian alat bukti persangkaan ini sangat diperlukan saat menemukan kasus-kasus yang demikian. Akan tetapi dalam praktek penggunaan alat bukti persangkaan ini tidak selamanya digunakan secara pasti dan benar sesuai dengan perkembangan pemeriksaan di sidang Pengadilan, melainkan kalaupun Penegak Hukum termasuk Hakim dan Pengacara (Advokat) juga para pihak-pihak yang berperkara sering menyalah gunakan pemanfaatan alat bukti persangkaan dengan suatu tujuan tidak lain untuk memenangkan perkara sekalipun dengan cara-cara tidak legal. Seperti misalnya dalam hal ini adalah kalangan Penasehat Hukum pihak yang berperkara yang mana dari segi data-data yang ada semestinya suatu perkara itu sangat kurang dari kebenaran baik disebabkan dari keberadaan alat-alat buktinya maupun dari kepentingan yang diharapkan. Akan tetapi para Penasehat Hukum dengan melihat kondisi tersebut di atas terus berusaha dengan melakukan pembuktian-pembuktian yang tidak menunjuk kepada pokok perkara sebab yang diharapkan satu-satunya dari pemeriksaan untuk mempengaruhi keberadaan Hakim agar mempredikan alat bukti persangkaan yang sesuai dengan keyakinannya.

Seterusnya sebagaimana dinyatakan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menegaskan bahwa kelemahan alat bukti persangkaan ini terlalu bersifat subyektif karena penentuan dari alat bukti persangkaan ini hanya di dasarkan terhadap keyakinan Hakim. Jadi dapat ditaknya suatu sengketa dinyatakan telah terbukti sepenuhnya tergantung kepada sikap Hakim apakah menerimanya atau justru menolaknya. Maka oleh sebab itulah kemudian menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menyatakan alat bukti persangkaan dalam pembuktian suatu perkara perdata harus sepenuhnya mendapat perhatian dari Hakim bahwasanya alat bukti ini bukanlah di dasarkan atas kekuatan hukum pembuktian melainkan hanya semata-mata tergantung kepada pendirian Hakim dalam menyimpulkan kebenarannya. Juga seperti apa yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bahwasanya alat bukti persangkaan ini menuntut adanya sikap yang objektif dari Hakim sebab untuk menyimpulkan suatu kekuatan pembuktian dalam alat bukti persangkaan ini hanya tergantung kepada alat-alat pembuktian lainnya. Maka oleh sebab itu bilamana alat-alat bukti lainnya kurang menunjukkan kebenaran dalam suatu perkara perdata yang sedang diperiksa maka alat bukti persangkaan inipun sepenuhnya tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas kiranya masalah pembuktian dengan memakai alat bukti persangkaan mengandung kelemahan baik dari kekuatan hukumnya maupun dari cara penggunaannya yang hanya

tergantung kepada keyakinan Hakim, maka oleh sebab itulah sebagaimana dijelaskan di atas bahwasanya sikap objektif dari kalangan penegak hukum khususnya Hakim sebagai orang yang paling bertanggungjawab mewujudkan terciptanya keadilan harus benar-benar dapat berbuat hukum yang berlaku.

Sebagai alat bukti yang mempunyai sifat sebagai alternatif terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan kiranya alat bukti persangkaan ini seakan-akan tidak dapat dilepaskan lagi dari setiap proses peradilan perkara perdata akan tetapi dari sisi lain keberadaan alat bukti persangkaan justru tergantung kepada alat bukti lainnya. Dengan gambaran tersebut di atas jelas alat bukti persangkaan tidak lebih sebagai suatu upaya yang masih dicari kesimpulannya apakah dapat di jadikan sebagai dasar putusan atau tidak oleh sebab itulah keberadaan alat bukti persangkaan ini tergantung kepada keyakinan Hakim untuk selalu bijaksana dalam mempergunakannya. Dengan dua pandangan tersebut di atas menyebabkan alat bukti persangkaan ini sangat lemah jika dilihat dari kedudukannya terhadap alat bukti lainnya dikatakan demikian karena masih mempunyai ketergantungan kepada alat bukti lain disatu pihak dan kepada keyakinan Hakim dilain pihak. Sehingga jika dilihat dari kekuatannya sebagai suatu alat bukti sangat kurang menunjukkan suatu kepastian hukum jadi menurut analisa penulis dengan adanya kelemahan ini menyebabkan harus menunjukkan kehati-hatian dalam mempergunakan alat bukti, karena sekalipun sebagai alat bukti yang bersifat alternatif tetapi kalau memang tidak perlu hendaknya Hakim harus dapat menimbang dengan baik. Adapun alasan penulis menarik analisa tersebut di atas karena mengingat hasik dari pada wawancara penulis dengan para Hakim yang menyatakan bahwa sekarang ini masyarakat banyak yang secara sengaja menggunakan keahliannya untuk menggelapkan atau menghilangkan alat-alat bukti yang pasti, sehingga dengan adanya kesengajaan seperti itu masyarakat yang berperkara seakan-akan selalu mengharapkan persangkaan dari Hakim bahwa merekalah yang benar dan lawannya sebagai pihak yang tidak benar. Dalam hubungan dengan penegasan tersebut di atas kiranya unsur subyektif sangat terlihat dari penggunaan alat bukti persangkaan ini maka oleh sebab itulah perlu pemeriksaan yang lebih intensif terhadap data-data yang akan dipakai sebagai dasar memberlakukan persangkaan sebagai alat bukti.

Dengan suatu harapan jangan sampai alat bukti persangkaan ini dipergunakan tidak sebagaimana mestinya tujuan dari pembuktian itu sendiri, maka oleh sebab itulah menurut analisa penulis masalah ini benar-benar diperlukan suatu dasar hukum yang kuat dan pasti tentang kapan saatnya untuk memberlakukannya terhadap suatu perkara. Adapun sebab timbulnya kelemahan tersebut dalam praktek dimana masalah ini tidak terlepas dari keinginan para pihak untuk saling memenangkan perkara yang sedang dihadapinya jadi dengan kepastian yang diberikan melalui alat bukti persangkaan para pihak selalu berusaha untuk saling mempergunakannya. Jadi demikianlah analisa penulis tentang masalah kelemahan alat bukti persangkaan ini masih tetap memerlukan alat bukti persangkaan ini masih tetap memerlukan suatu kebijaksanaan agar dalam penerapannya dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat tidak demikian saja menggunakan tanpa dasar-dasar hukum yang pasti.

PENUTUP

Kelemahan alat bukti bersangkaan dalam menyelesaikan perkara perdata dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah suatu alat bukti hanya berdasarkan keyakinan Hakim bahwasanya peristiwa yang diajukan penggugat tersebut

sudah nyata dan bukan berdasarkan undang-undang hanya persangkaan Hakim saja serta bukan atas dasar alat bukti yang diajukan dimuka persidangan. Bahwa penerapan alat bukti persangkaan oleh Hakim dalam penyelesaian proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah hanya bersifat dugaan saja bahwasanya peristiwa perkara perdata itu memang sudah terjadi dan juga alat bukti persangkaan ini adalah merupakan alat bukti yang bisa diterapkan untuk membuktikan sudah jelas siapa yang dimenangkan baik itu penggugat maupun tergugat. penggunaan atau penerapan alat bukti persangkaan semestinya harus digunakan bilamana pemeriksaan suatu perkara itu benar-benar mengalami kelemahan dan Hakim sebagai penegak hukum dalam mengadili serta memutus suatu perkara hendaknya dalam memakai alat bukti persangkaan ini dalam proses pembuktian harus lebih obyektif dan konsekwen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, 1998, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo. 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Consevela G Sevilla, 1993, *Metode Deskriptif*, UI, Press, Jakarta
- Harun Ginting, 1974, *Hukum Pembuktian*, Fakultas Hukum USU, Medan
- H. Hadari Nawawi, 1990, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta
- J. Suprpto, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- K. Wantjik Saleh, 1975, *Peraturan Acara Perdata*, Simbur Cahaya, Jakarta
- Kurdianto. 1987, *Hukum Acara Perdata Lengkap Dengan Penjelasannya*, Sinar Grafika
- Ny. Retnowulan Sutantio. 1973, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung
- R. Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung
- R. Wiryono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung
- Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta
- Sudjana, 2008, *Metodologi Penelitian*, Sinar Grafindo, Grafindo, Jakarta
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggung, 2001, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Simbur Cahaya, Jakarta

Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, 1990